

KEMENTERIAN HUKUM ANCAM PECAT NOTARIS NAKAL



Sumber gambar:

https://sultra.kemenkum.go.id/images/2025/01/23/WhatsApp_Image_2025-01-23_at_15.01.36_8a3f4f36.jpg

Isi Berita:

Kendari – Sekelompok masyarakat yang mengatasnamakan perwakilan Koperasi Tunas Bangsa Mandiri (TKBM) mendatangi Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara, Kendari. Tujuan mereka mendatangi kantor yang kini dipimpin Topan Sapuan adalah untuk mengadukan perilaku oknum notaris yang dinilai melanggar kode etik notaris. Perwakilan diterima oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Tubagus Erif, di ruang kerjanya, Kamis (23/01/2025). Dalam penyampaian aspirasinya, TKBM menyebutkan adanya perilaku oknum notaris yang secara semena-mena membatalkan akta notaris yang ada dan menggantinya dengan akta palsu.

“Kami disini mengadukan adanya oknum notaris yang secara semena-mena mengeluarkan akta yang bertentangan dengan dengan peraturan perundang-undangan, dan karenanya itu akta palsu,” ujar salah satu perwakilan TKBM. Disebut melanggar peraturan karena akta yang dikeluarkan oknum notaris tersebut tidak sesuai dengan AD/ART organisasi dan bahkan bertentangan dengan putusan pengadilan yang sudah inkrah.

Terkait hal tersebut, TKBM mendesak agar Kementerian Hukum memberikan sanksi tegas kepada notaris tersebut berupa pemecatan atau pemberhentian tidak

dengan hormat. Menanggapi tuntutan tersebut, Tubagus Erif mengatakan bahwa aduan terkait notaris tersebut memang sudah pernah diterima dan sudah dilakukan proses pemeriksaan. Ia juga secara tegas mengatakan akan memberikan sanksi tegas berupa pemecatan kepada notaris-notaris nakal lain jika terbukti.

“Kami tidak akan ragu memecat atau memberikan sanksi berat lainnya kepada notaris-notaris yang melakukan pelanggaran terhadap norma, kode etik atau aturan tentang notaris,” tegasnya. Ancaman pemecatan terhadap notaris nakal, menurutnya sejalan dengan amanah Menteri Hukum dan HAM pada saat pelantikan anggota Majelis Pengawas Pusat Notaris (MPPN) beberapa waktu lalu di Jakarta.

"Jika ada notaris nakal, melakukan penyimpangan dan memanfaatkan statusnya, kami dengan tegas menindaklanjutinya dan bisa saja dipecat. Ini sesuai dengan arahan Menteri pada pelantikan MPPN beberapa waktu lalu," imbuhnya. Karena itu, Tubagus meminta agar seluruh notaris khususnya yang ada di wilayah Sulawesi Tenggara dapat melaksanakan seluruh tanggung jawabnya dengan penuh Integritas serta berikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Sulawesi Tenggara.

Sumber Berita:

1. <https://sultra.kemenum.go.id/berita-utama/kementerian-hukum-ancam-pecat-notaris-nakal>, “Kementerian Hukum Ancam Pecat Notaris Nakal”, tanggal 23 Januari 2025.
2. <https://suarasultra.com/2025/01/kemenumham-sultra-siapkan-sanksi-tegas-untuk-notaris-nakal/>, “Kemenumham Sultra Siapkan Sanksi Tegas untuk Notaris ‘Nakal’”, tanggal 23 Januari 2025.

Catatan:

- Perihal kode etik notaris sebagaimana disebutkan pada berita di atas, diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris:
 1. Pasal 1 menyebutkan bahwa:
 - a. Angka 1: Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.
 - b. Angka 5: Organisasi Notaris adalah organisasi profesi jabatan Notaris yang berbentuk perkumpulan berbadan hukum.

- c. Angka 7: Akta Notaris yang selanjutnya disebut Akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.
 - d. Angka 8: Minuta Akta adalah asli Akta yang mencantumkan tanda tangan para penghadap, saksi, dan Notaris, yang disimpan sebagai bagian dari Protokol Notaris.
2. Pasal 7 menyebutkan bahwa:
- a. Dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal pengambilan sumpah/janji jabatan Notaris, yang bersangkutan wajib:
 - 1) menjalankan jabatannya dengan nyata;
 - 2) menyampaikan berita acara sumpah/janji jabatan Notaris kepada Menteri, Organisasi Notaris, dan Majelis Pengawas Daerah; dan
 - 3) menyampaikan alamat kantor, contoh tanda tangan, dan paraf, serta teraan cap atau stemple jabatan Notaris berwarna merah kepada Menteri dan pejabat lain yang bertanggung jawab di bidang pertanahan, Organisasi Notaris, Ketua Pengadilan Negeri, Majelis Pengawas Daerah, serta Bupati/Walikota di tempat Notaris diangkat.
 - b. Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi berupa:
 - 1) peringatan tertulis;
 - 2) pemberhentian sementara;
 - 3) pemberhentian dengan hormat; atau
 - 4) pemberhentian dengan tidak hormat.
3. Pasal 8 menyebutkan bahwa:
- a. Notaris berhenti atau diberhentikan dari jabatannya dengan hormat karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun;
 - c. permintaan sendiri;
 - d. tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan Notaris secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun; atau merangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g.
 - b. Ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diperpanjang sampai berumur 67 (enam puluh tujuh) tahun dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan.
4. Pasal 9 menyebutkan bahwa:
- a. Notaris diberhentikan sementara dari jabatannya karena:
 - 1) dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang;

- 2) berada di bawah pengampuan;
 - 3) melakukan perbuatan tercela;
 - 4) melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan serta kode etik Notaris; atau
 - 5) sedang menjalani masa penahanan
- b. Sebelum pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan, Notaris diberi kesempatan untuk membela diri di hadapan Majelis Pengawas secara berjenjang.
 - c. Pemberhentian sementara Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat.
 - d. Pemberhentian sementara berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d berlaku paling lama 6 (enam) bulan.
5. Pasal 10 menyebutkan bahwa:
 - a. Notaris yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a atau huruf b dapat diangkat kembali menjadi Notaris oleh Menteri setelah dipulihkan haknya.
 - b. Notaris yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c atau huruf d dapat diangkat kembali menjadi Notaris oleh Menteri setelah masa pemberhentian sementara berakhir.
 6. Pasal 12 menyebutkan bahwa Notaris diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat apabila:
 - a. dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - b. berada di bawah pengampuan secara terus-menerus lebih dari 3 (tiga) tahun;
 - c. melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat jabatan Notaris; atau
 - d. melakukan pelanggaran berat terhadap kewajiban dan larangan jabatan.
 7. Pasal 13 menyebutkan bahwa Notaris diberhentikan dengan tidak hormat oleh Menteri karena dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
 8. Pasal 15:
 - a. Ayat (1) menyebutkan bahwa Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan

kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

- b. Ayat (2) menyebutkan bahwa Notaris berwenang pula:
 - 1) mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - 2) membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - 3) membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
 - 4) melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
 - 5) memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
 - 6) membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
 - 7) membuat akta risalah lelang.
 - c. Ayat (3) menyebutkan bahwa Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
9. Pasal 16:
- a. Ayat (1) menyebutkan bahwa Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib:
 - 1) bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidakberpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
 - 2) membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari ProtokolNotaris;
 - 3) melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta;
 - 4) mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
 - 5) memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
 - 6) merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
 - 7) menjilid Akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) Akta, dan jika jumlah Akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, Akta tersebut dapat dijilid menjadi

lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;

- 8) membuat daftar dari Akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
 - 9) membuat daftar Akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan Akta setiap bulan;
 - 10) mengirimkan daftar Akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
 - 11) mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
 - 12) mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
 - 13) membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris; dan
 - 14) menerima magang calon Notaris.
- b. Ayat (11) menyebutkan bahwa Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf l dapat dikenai sanksi berupa:
- 1) peringatan tertulis;
 - 2) pemberhentian sementara;
 - 3) pemberhentian dengan hormat; atau
 - 4) pemberhentian dengan tidak hormat.
- c. Ayat (12) menyebutkan bahwa Selain dikenai sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (11), pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf j dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.
- d. Ayat (13) menyebutkan bahwa Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n dapat dikenai sanksi berupa peringatan tertulis.